



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DIANA UTOMA, bertempat tinggal di Cipetir RT/RW 004/005, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 6 Juni 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon dan untuk itu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilahirkan seorang anak bernama TURNER ANTHONY TAMIN PERLMAN, anak ke satu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-CLT-1907201000-3387 tanggal 19 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
2. Bahwa oleh karena nama anak Pemohon terlalu panjang, dan anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon lebih sejahtera dan memberi kemajuan sesuai dengan agama yang dianut oleh orangtuanya maka Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon pada akta lahir anak Pemohon yang aslinya tertulis TURNER ANTHONY TAMIN PERLMAN, anak kesatu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010 menjadi BLAZE RANGGA YUDISTIERA, anak ke satu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010;
3. Bahwa Pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan mengajukan

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb



permohonan ke pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi karena Pemohon bertempat tinggal di Sukabumi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3272-CLT-1907201000-3387 tanggal 19 Agustus 2010 tertulis TURNER ANTHONY TAMIN PERLMAN, anak kesatu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010 menjadi BLAZE RANGGA YUDISTIERA, anak ke satu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik bagi kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3202386711800005 atas nama Diana Utoma (bukti bertanda P.1);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272-CLT-19072010003387 atas nama TURNER ANTHONY TAMIN PERLMAN [anak kesatu laki-laki dari DIANA UTOMA] tertanggal 26 Januari 2010 (bukti bertanda P.2);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272051902180002 tanggal 26-02-2018 atas nama Kepala Keluarga Diana Utoma (bukti bertanda P.3);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi yaitu:

1. Iwan Sopiyan Fadilah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga yang mana Pemohon adalah adik ipar Saksi;

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan Pemohon yaitu sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dari nama Turner menjadi Rangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya, namun menurut keterangan dari Pemohon karena nama anaknya tersebut terlalu panjang dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang ini panggilan sehari-hari anak Pemohon adalah Rangga;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan anak Pemohon lahir namun kira-kira saat ini anak tersebut berusia sepuluh tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut sudah duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap anak Pemohon, yang Saksi tahu hanya Turner;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut, karena sejak anak tersebut masuk sekolah dasar anak tersebut sudah diinggal oleh bapaknya dan sampai sekarang tidak ada beritanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan orang asing secara sirih di Arab Saudi namun tidak pernah didaftarkan di Indonesia;
- Bahwa Pemohon menerangkan anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran dan saat ini ingin diubah;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Asep Jajuli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon pindah ke kampung Saksi sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Linmas di lingkungan warga;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Kampung Cimerang Kecamatan Purabaya bersama dengan seorang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon kira-kira berusia sepuluh tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya;
- Bahwa setahu Saksi waktu anak Pemohon pindah ke lingkungan Saksi, anak Pemohon sudah dipanggil dengan sebutan Rangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Pemohon ingin mengubah nama anaknya yang semula bernama Turner menjadi Rangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama lengkap anak Pemohon. Saksi juga tidak tahu nama anak Pemohon akan diubah menjadi nama lengkap apa;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengubah nama anaknya;

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Susi Nurafrianti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon berhubungan keluarga dengan Saksi dimana Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam permohonan Pemohon yaitu sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari Turner Anthony Tamin Perlman menjadi Blaze Rangga Yudistiera;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya, namun menurut keterangan Pemohon karena nama anaknya terlalu panjang dan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini sehari-harinya dipanggil Rangga;
- Bahwa anak Pemohon memakai nama Rangga sejak anak tersebut bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa sejak anak Pemohon memakai nama Rangga, anak Pemohon terlihat sehat dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya kapan anak Pemohon lahir namun kira-kira saat ini anak tersebut berusia sepuluh tahun;
- Bahwa setahu Saksi anak tersebut sudah bersekolah duduk di bangku sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama lengkap anak Pemohon, yang Saksi tahu hanya Turner;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut, karena sejak anak tersebut masuk sekolah dasar anak tersebut sudah diitinggal bapaknya dan sampai sekarang tidak ada beritanya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan orang asing secara sirih di Arab Saudi namun tidak pernah didaftarkan di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan saat ini ingin diubah;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mengubah nama

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dari Turner Anthony Tamin Perlman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3272-CLT-1907201000-3387 tanggal 19 Agustus 2010 menjadi Blaze Ranga Yudistiera;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalam bukti yang otentik dalam bukti bertanda P.2 dan tidak terdapat sanggahan terhadap hal tersebut maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa seorang anak bernama Turner Anthony Tamin Perlman yang lahir pada tanggal 26 Januari 2010 adalah anak kesatu dari seorang perempuan bernama Diana Utoma;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat:

Bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama termasuk salah satu peristiwa penting dalam bidang kependudukan;

Bahwa hingga saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya, selain itu juga menurut keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah anak Pemohon yang saat ini masih menyandang nama Turner Anthony Tamin Perlman sering sakit-sakitan dan setelah dipanggil dengan nama Ranga terlihat sehat dan tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa terlepas dari hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengubah nama anaknya tersebut, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, maupun rasa susila, sehingga beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3272-CLT-1907201000-3387 tanggal 19 Agustus 2010 tertulis Turner Anthony Tamin Perlman, anak kesatu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010 menjadi Blaze Rangga Yudistiera, anak kesatu, laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 26-01-2010;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

| | | |
|---------------------|-------|---------------|
| 1. Pendaftaran | | Rp30.000,00 |
| 2. Panggilan | | Rp80.000,00 |
| 3. Materi / redaksi | | Rp11.000,00 |
| 4. Adm/biaya proses | | Rp50.000,00 + |
| 5. Sumpah | | Rp20.000,00 |
| Jumlah | | Rp191.000,00 |
| | | 0 |

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)